



Social Responsibility from the Qur'anic Perspective: Its Relevance to the Management of Islamic Public Institutions

Arvan Sandika*¹, Hamidullah Mahmud²

* arvan.sandika25@mhs.uinjkt.ac.id¹, hamidullah.mahmud@uinjkt.ac.id²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of social responsibility from the perspective of the Qur'an and its relevance to the governance of Islamic public institutions. The background of this study is grounded in the importance of the principle of *mas'uliyah* (responsibility) as a moral and social foundation for human interactions with God, fellow human beings, the environment, and the self. The research employs a qualitative literature review approach, involving descriptive and comparative analyses of Qur'anic verses and interpretations by classical and contemporary Islamic scholars. The findings indicate that social responsibility in Islam encompasses both individual and communal obligations based on the values of *amanah* (trustworthiness), justice, *ihsan* (excellence), and socio-spiritual balance. The application of these values in the management of Islamic public institutions can enhance accountability, social justice, and organizational performance through ethical leadership and a strong commitment to community welfare. This study emphasizes that the integration of Qur'anic principles into public governance constitutes an essential foundation for character development and sustainable governance in Islamic institutions.

Keywords: Responsibility (*Mas'uliyah*); Qur'an; Social Justice; Trust (*Amanah*) and Ethics; Islamic Public Management

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab merupakan salah satu prinsip inti yang mendasari perilaku manusia saat berinteraksi dengan Allah SWT, sesama manusia, dan lingkungan. *Mas'uliyah*, atau tanggung jawab, didefinisikan dalam Al-Qur'an tidak hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga kesadaran sosial dan spiritual atas perilaku seseorang. Karena Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mudatsir [74]: 38 bahwa "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya", istilah "*mas'uliyah*" sendiri berasal dari kata "*sa'ala*", yang berarti "meminta pertanggungjawaban." Ini menyiratkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Bait ini menyoroti fakta bahwa, sebagai makhluk berakal dan berakal, manusia memiliki kebebasan dan pilihan, yang mengarah pada tanggung jawab.

Dengan empat dimensi utama kewajiban kepada Tuhan (vertikal), kepada sesama manusia (horizontal), kepada diri sendiri, dan kepada lingkungan kewajiban Islam bersifat paripurna (*syumuliyah*). Keempat faktor ini membantu manusia menjalani kehidupan yang adil dan bermoral dengan menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Tanggung jawab individu dan kolektif ditekankan dalam kerangka keagamaan Al-Qur'an. *Fardhu kifayah* (kewajiban sosial-komunal) dan *fardhu 'ain* (kewajiban individu) adalah dua jenis kewajiban yang diakui oleh Islam. Ketika tanggung jawab sosial ini diabaikan, seluruh masyarakat berdosa (Jumadil & Arif, 2022).

Para pemikir klasik dan modern seperti Ahmad ash-Shomadi, Abdus Salam Zahran, dan Ahmad Usman memiliki beragam pendapat yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya mencakup hubungan antarpribadi, tetapi juga hubungan dengan Tuhan dan diri sendiri. Dalam kerangka ini, tanggung jawab sosial merupakan wujud nyata keimanan yang terwujud dalam bentuk kepedulian, keadilan, dan keterlibatan dalam perbaikan masyarakat. Dengan demikian, konsep tanggung jawab dalam Al-Qur'an bukan sekadar komponen etika pribadi, melainkan landasan moral bagi terciptanya struktur sosial yang adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam bagaimana Al-Qur'an menetapkan pentingnya kewajiban sebagai landasan eksistensi manusia dengan memahami gagasan tanggung jawab. Mengingat kesulitan modernisasi dan dilema etika yang dihadapi masyarakat saat ini, karya ini penting tidak hanya dari sudut pandang teologis tetapi juga praktis dalam hal menumbuhkan kesadaran sosial dan moral. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan nilai tanggung jawab sebagai komponen pengembangan karakter dan tata kelola publik Islam dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan perspektif para mufassir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai gagasan bai' al-murabahah berdasarkan fiqh klasik dan penerapannya dalam perbankan Islam modern, maka teknik kualitatif dipilih. Alih-alih menggunakan statistik atau penelitian perhitungan statistik, kualitatif menekankan penggunaan kata-kata, teks, dan analisis makna untuk menggambarkan fenomena.

Sugiyono menjelaskan penelitian kualitatif sebagai metode untuk mempelajari objek naturalistik di mana peneliti adalah instrumen utama, triangulasi (kombinasi) digunakan untuk pengumpulan data, analisis induktif digunakan untuk analisis data, dan temuan penelitian mengutamakan makna dibandingkan generalisasi. Taylor dan Bogdan, Proses penelitian yang dikenal sebagai teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta dari kegiatan yang dapat diamati. Menurut deskripsi ini, penelitian kualitatif berkaitan dengan mengungkap makna, pemahaman mendalam, dan interpretasi fenomena sosial dan keagamaan (Sugiyono, 2013)

Analisis deskriptif-kualitatif adalah metode analisis yang digunakan, yang meliputi membaca, menafsirkan, dan menganalisis, membandingkan berbagai sumber untuk menemukan tren, kesamaan, dan perbedaan serta kesulitan yang muncul saat menerapkan murabahah tradisional dan modern. Membandingkan ketentuan fiqh tradisional dengan praktik perbankan syariah merupakan bagian dari teknik komparatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Metode ini bertujuan memberikan kontribusi teoritis pengembangan terhadap pengetahuan fiqh muamalah dan kontribusi praktis untuk penguatan praktik murabahah di industri perbankan syariah, sehingga memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai Revitalisasi Konsep Bai' al-Murabahah dalam Perbankan Syariah.

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Metode penelitian berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sasaran penelitian (populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif sedangkan subjek penelitian untuk penelitian kualitatif), instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab dalam Perspektif Al-Qur'an.

Kata "mas'uliyah" berasal dari kata kerja "sa'ala" (meminta), yang menyiratkan tanggung jawab atas perbuatan seseorang. Dengan penekanan pada perintah ilahi, tanggung jawab dicirikan dalam teologi Al-Qur'an sebagai sikap sadar diri dalam menerima konsekuensi dari tindakan seseorang, baik individu maupun kolektif. Empat dimensi tercakup di dalamnya: sikap seseorang terhadap Tuhan (vertikal), masyarakat (horizontal), lingkungan, dan diri sendiri. Fardhu 'ain (individual) dan fardhu kifayah (komunal) adalah dua kategori kesalahan menurut filosofi ini, di mana dosa bersama merupakan akibat dari kegagalan kolektif. (Jumadil & Arif, 2022).

Akuntabilitas individu (mas'uliyah al-afrad), akuntabilitas masyarakat (mas'uliyah al-mujtama'), dan akuntabilitas pemerintah (mas'uliyah al-daulah) merupakan tiga aspek tanggung jawab. Baitul Mal, atau perbendaharaan negara, terlibat dalam tugas ini. Tanggung jawab, baik disengaja maupun tidak disengaja, merupakan kesadaran manusia akan perilaku atau perbuatannya. Bertanggung jawab juga berarti bertindak dengan cara yang menunjukkan pemahamannya akan tanggung jawabnya. Dalam Surat Al-Mudatsir ayat 38, Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.” (Q.S. Al-Mudatsir, 74 :38)

Di bawah arahan Syekh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, guru besar Fakultas Al-Qur'an di Universitas Islam Madinah, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhim al-Qur'an menyatakan bahwa: Allah berfirman bahwa semua manusia akan dihukum atas dosa-dosa mereka dan tidak akan mendapatkan kenikmatan di Hari Kiamat karena kekufuran dan kesesatan mereka. Namun, karena amal saleh mereka, orang-orang Kristen akan masuk Surga dan tidak akan dihalangi untuk mencapainya (Prabowo & Mahmud, 2024).

Tanggung jawab, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keadaan di mana seseorang dituntut untuk memikul tanggung jawab sepenuhnya. Islam, di sisi lain, menyatakan bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga berarti bertindak dengan cara yang menunjukkan pemahaman akan kewajibannya.

Dalam Surat Al-Mukminun ayat 115 Al-Qur'an, dinyatakan:

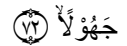
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

Artinya : “Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (Q.S. Al-Mukminun 115).

Jika kita melihat surat al-Mukminun ayat 115, kita akan melihat bahwa manusia adalah makhluk yang berfungsi dan bertanggung jawab; dengan kata lain, penciptaan manusia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Perspektif Islam menganggap tugas dan amanah identik. Anak, harta, dan jabatan adalah contoh tanggung jawab. Artinya kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sepenuh hati adalah apa yang dimaksud dengan "tanggung jawab". Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala risiko yang terkait dengan tindakan Anda sendiri.

Menurut beberapa ahli tafsir, tugas hidup yang merupakan amanah dari Allah itu pada dasarnya ada dua jenis: "Abdullah (menyembah atau mengabdikan kepada Allah) dan Khalifah Allah." Kedua tugas ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, menurut keterangan yang ditemukan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا



Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."* (Qs. Al-Ahzab 72).

Selain itu, ayat ini dapat menjadi salah satu alasan yang harus dipegang teguh oleh manusia karena Alloh SWT jelas percaya bahwa manusia dapat memikul amanah dengan baik. Meskipun amanah itu berat, tidak semua orang mampu memikulnya dengan baik, ini seharusnya memberi kesempatan bagi setiap orang untuk terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dengan mampu memikul atau mengemban amanah yang lebih besar (Fuadah, 2023). Pandangan Ahmad ash-Shomadi dan Abdus Salam Zahran menunjukkan bahwa tanggung jawab mencakup tidak hanya kewajiban terhadap masyarakat atau hak orang lain, tetapi juga hak diri sendiri dan hak Allah. Selain itu, definisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab harus seimbang antara kewajiban terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Hal ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab memerlukan pertimbangan, pemahaman, dan partisipasi komunitas.

Konsep yang diajukan oleh Ahmad Usman dalam karyanya *at-Tahlîl al-Akhlâki Lî al-Mas'ûli-yah al-Ijtimâ'iyah* juga dapat dibandingkan. Dia mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai konsep yang berkaitan dengan kewajiban individu terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. Masyarakat secara luas, serta tetangga, saudara, orang tua, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, adalah contoh orang lain. Sebaliknya, tanggung jawab sosial, menurut kata-kata al-Harisi, adalah pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban diri sendiri serta masyarakat.

Pemahaman dan niat baik suatu asosiasi atau organisasi untuk secara aktif berpartisipasi dalam berbagai masalah publik, meskipun masalah tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kepentingan organisasi itu sendiri, adalah apa yang Buchholz dalam Daugherty sebut sebagai tanggung jawab sosial. Baik itu organisasi bisnis maupun organisasi keagamaan, perspektif ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial hanya dapat dijalankan oleh suatu entitas. Identifikasi dan penelitian terhadap masalah publik bisa menjadi tahap awal dalam keterlibatan organisasi; namun, kerja sama dengan pihak lain dalam menyelesaikan tantangan saat ini dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam wacana publik adalah prasyarat. (Bakir, 2021). Baishar t.t., hlm. 14, kemudian mengemukakan definisi lain. Ia menegaskan bahwa dari sudut pandang sosiologis, tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai dedikasi seseorang untuk mematuhi hukum, adat, dan struktur sosial di lingkungannya, baik yang berkaitan dengan adat keagamaan maupun daerah. Mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi berupa sanksi jika mereka melanggar kerangka hukum tersebut.

Dalam konteks bisnis, tanggung jawab sosial juga dapat didefinisikan sebagai gagasan bahwa sebuah perusahaan harus, dalam menjalankan operasinya, tidak hanya mencari keuntungan finansial yang nyata tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan sosial perusahaan. Upaya kemanusiaan sebuah perusahaan hanyalah salah satu aspek dari tanggung jawab sosial perusahaan; aspek lainnya adalah upaya untuk membuat perusahaan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan harus mempertimbangkan manfaatnya. Tanggung jawab sosial membutuhkan perhatian dan kepedulian sosial. Alasan di balik perhatian sosial sebuah perusahaan berasal dari fakta bahwa operasinya mempengaruhi komunitas lokal, terutama tempat-tempat di mana perusahaan tersebut beroperasi, baik secara positif maupun negatif, baik secara sosiokultural maupun ekonomi.

Definisi tanggung jawab sosial juga dijelaskan dalam buku *Social Responsibility; Thematic Interpretation* sebagai sikap kewajiban terhadap kehidupan bermasyarakat. Secara

luas, tanggung jawab sosial adalah gagasan bahwa setiap orang atau kelompok (sebuah organisasi) memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sosial mereka dalam segala hal. Ada banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk politik, budaya, moral, dan ekonomi. Menurut definisi yang diberikan di atas, tanggung jawab sosial terkait dengan posisi dan keterlibatan seseorang atau kelompok dalam masyarakat melalui berbagai inisiatif yang bertujuan mencapai tujuan bersama (Hanafi dkk, 2011).

Tanggung Jawab Sosial Sebagai Nilai Qur'ani.

Masyarakat dan individu dapat bertanggung jawab secara sosial dalam berbagai cara, mulai dari menegakkan keadilan, berdakwah, hingga berbakti kepada orang tua. Kaum Quraisy sering menggunakan kata "sosial" untuk menggambarkan sebuah ayat dalam kitab Tafsir al-Mishbah. Manusia akan selalu membutuhkan bantuan dan berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya mereka adalah makhluk sosial, dan ini termasuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana Tafsir al-Mishbah menafsirkan kewajiban sosial.

Terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban sosial dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. ali-Imran [3]: 104)”

Melalui Tafsir Al-Mishbah Jilid 2, Quraish Shihab mengungkapkan bahwa ayat Ali Imran 104 memuat perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman untuk mengikuti jalan yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Ahli Kitab dalam ayat-ayat sebelumnya. Dengan kata lain, Allah SWT memberikan petunjuk kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk tetap berada di jalan yang lurus, mendorong kebaikan pada orang lain, dan menghentikan kemungkaran. Allah menjanjikan keberhasilan di akhirat bagi mereka yang menyeru kepada perbuatan tersebut. Hal ini juga menjelaskan mengapa perlu secara terus-menerus mengingatkan orang-orang tentang perintah untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuan mereka untuk mempraktekkan sesuatu, akan berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkan mereka atau jika mereka tidak terus-menerus melatihnya. Namun, ada hubungan erat antara latihan dan pengetahuan. Jawaban dalam eksposisi itu adalah bahwa "pengetahuan mendorong praktik dan meningkatkan kualitas tindakan, sementara praktik, sebagaimana terlihat dalam kehidupan nyata, berperan sebagai guru yang mengajarkan baik individu maupun masyarakat sehingga mereka juga belajar untuk menerapkannya" (Shihab, 2002).

Tanggung jawab sosial memerlukan perhatian dan kepedulian sosial. Dasar dari tanggung jawab sosial dalam bisnis adalah gagasan bahwa operasi bisnis memengaruhi komunitas lokal, khususnya di tempat-tempat di mana bisnis tersebut beroperasi, baik secara positif maupun negatif, baik secara sosial-budaya maupun ekonomi. Selain itu, menurut buku Tanggung Jawab Sosial; Sebuah Interpretasi Tematik, tanggung jawab sosial adalah sikap akuntabilitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat (Hanafi dkk, 2011). Secara luas, tanggung jawab sosial adalah gagasan bahwa setiap orang atau kelompok (sebuah organisasi) memiliki kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan sosial mereka dalam segala hal. Aspek ekonomi, politik, budaya, moral, dan lainnya dari kehidupan masyarakat sangat beragam.

Definisi tanggung jawab sosial masih menjadi perdebatan. Muhammad al-Badi menyatakan bahwa terdapat beberapa frasa yang berbeda untuk tanggung jawab sosial, termasuk المسؤولية الاجتماعية (tanggung jawab sosial), الرعاية الاجتماعية (peduli sosial), dan الرعاية

الاجتماعية, (Kesadaran sosial). Menurut Abdul Salam Zahran, adalah kesadaran diri setiap orang akan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah, hak diri sendiri, hak orang lain, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara kewajiban terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sosial. Menurut Baishar, tanggung jawab sosial didefinisikan dari sudut pandang sosiologis sebagai janji setiap orang untuk mematuhi hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan agama maupun struktur sosial, dan kesediaan mereka untuk menghadapi konsekuensi jika melanggarnya (Bakir, 2021).

Karim, 2013, mengutip pakar psikologi Erich Fromm yang mengatakan bahwa tanggung jawab adalah "tindakan yang dilakukan secara sukarela." Karena tidak semua orang dapat melakukannya dengan mudah, definisi ini bersifat sukarela. Hal ini karena kesadaran dan realisasi seseorang meningkat seiring dengan tingkat kesukarelaan mereka. Beberapa orang sering gagal memenuhi komitmen mereka. Mereka mungkin menyadari tanggung jawab mereka, tetapi pengetahuan ini mungkin tidak mengarah pada kesadaran dan realisasi untuk melaksanakannya. Atau, mereka mungkin bahkan tidak menyadari tanggung jawab mereka.

Seorang pemimpin akan memotivasi dan membimbing organisasi untuk mencapai tujuannya, yang merupakan proses yang sulit, kepemimpinan sangat penting dalam sebuah organisasi. Kualitas kepemimpinan menentukan keberhasilan inisiatif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan, menurut Blancard dan Hersey adalah proses memengaruhi tindakan baik individu maupun organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sutrisno, 2009).

Kadang-kadang terjadi benturan antara kemauan diri sendiri dan tekanan dari luar yang dipaksakan oleh orang lain. Sebenarnya, kedua elemen ini seharusnya bekerja secara seiring. Pertama, ada tuntutan eksternal yang menunjukkan kebutuhan untuk menerima atau menghadapi semua konsekuensi yang timbul dari tindakan sendiri atau tindakan orang lain yang terkena dampaknya. Kedua adalah kemauan untuk berkorban demi kebaikan orang lain, lingkungan, masyarakat, atau bahkan Tuhan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, memenuhi suatu kewajiban akan bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, membawa harmoni dan keseimbangan bagi lingkungan, Tuhan, dan umat manusia (Karim, 2013).

Dari sudut pandang Kajian Budaya Dasar, terdapat empat jenis kewajiban yang berbeda, menurut buku Abdullah Karim: tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan. Melaksanakan tugas, melayani orang lain, dan melakukan pengorbanan yang sadar adalah komponen dasar dari tanggung jawab, yang mendorong pertumbuhan pribadi dan harmoni atau keseimbangan di antara individu. Untuk memulihkan kewajiban-kewajiban ini, pihak lain yang bertindak sebagai perantara harus mengambil tindakan jika ada kewajiban yang tidak terpenuhi. Dari sudut pandang pelaku, Abdullah Karim menegaskan bahwa terdapat pemisahan tambahan dari tanggung jawab, yaitu kewajiban yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain (Karim, 2013).

Dalam al-Qur'an surah al-Hujarat [49]: 13, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (al-Hujarat [49]: 13).*

Bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial dapat ditemukan dalam bagian tersebut. Tidak ada alasan bagi orang dari berbagai jenis kelamin, etnis, dan negara untuk tidak saling

mengenal, berinteraksi satu sama lain, dan memberikan pengaruh positif pada masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika interaksi manusia terganggu, hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan, permusuhan, dan efek negatif lainnya (Salman, 2016).

Tabel ini, yang didasarkan pada analisis interpretasi, memberikan gambaran umum tentang gagasan tanggung jawab dari sudut pandang Al-Qur'an. Tabel ini mencakup berbagai bentuk tanggung jawab, ayat-ayat yang relevan, penjelasan, dan indikator:

Jenis Tanggung Jawab	Ayat Al-Qur'an Terkait	Penjelasan	Indikator
Tanggung Jawab Individu	QS. Al-Isra' (17):36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui...”	Pertanggungjawaban atas tindakan sendiri di akhirat, seperti menjaga keimanan, kesehatan, dan akal sehat dengan menolak godaan.	- Menjaga nilai-nilai dan keimanan. - Berperilaku bijaksana. - Persepsi hisab (perhitungan tindakan).
Tanggung Jawab Sosial	QS. Al-Maidah (5):2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...”	Menjaga hubungan persaudaraan, memajukan keadilan sosial, dan menunjukkan kebaikan satu sama lain merupakan contoh tanggung jawab kita terhadap satu sama lain.	- Saling mendukung. - Saling memahami. - Menjaga perdamaian masyarakat.
Tanggung Jawab Lingkungan	QS. Al-A'raf (7):85 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا “...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi...”	Kewajiban melindungi lingkungan, menghentikan kerusakan, dan menjaga keseimbangan ekosistem sebagai perintah khalifah bumi.	- Ishlah (perbaikan lingkungan). - Hindari eksploitasi alam secara berlebihan. - Melestarikan sumber daya.
Tanggung Jawab Komunal (Fard Kifayah)	QS. Ali Imran (3):104 وَأَتَّكِنُ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ “Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebajikan...”	Merupakan tugas bersama masyarakat untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, termasuk dakwah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan; jika tidak, semua orang akan berbuat dosa.	- Pendidikan, baik umum maupun agama. - Ingkar, amar ma'ruf nahi munkar. - Kolaborasi untuk keuntungan bersama.
Tanggung Jawab Keluarga	QS. At-Tahrim (66):6	pertanggungjawaban atas perlindungan dan pendidikan keluarga, baik secara material	- Pendidikan agama keluarga.

	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا	(kesejahteraan) maupun spiritual (iman).	- Perlindungan fisik dan moral. - Terpenuhinya kebutuhan dasar.
	“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”		
Tanggung Jawab Dakwah	QS. An-Nahl (16):125 أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ	Komitmen yang teguh dalam mengajarkan Islam dengan hikmah, nasehat baik (mau'izah), dan peringatan (tadzkirah) untuk kemaslahatan umat.	- Mau'izah (nasihat bijak). - Tadzkirah, atau peringatan. - Dakwah dengan kebaikan.
Tanggung Jawab Sebagai Khalifah	QS. Al-Baqarah (2):30 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ “...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”	Manusia adalah khalifah Allah, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memakmurkan bumi, menunaikan tugas kita, dan mempertanggungjawabkannya di akhirat.	- Kemakmuran bumi - dan pemenuhan perintah-perintah ilahi. - Keadilan dan moralitas

Sumber: Data Diolah dari Berbagai Sumber.

Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Manajemen Publik Islami

Menurut Al-Qur'an, menyadari diri berarti berdamai dengan diri sendiri dengan mengembangkan dan menghidupkan kembali potensi batin, lalu menginternalisasi (menyadari dengan hati) nama-nama dan sifat-sifat Tuhan serta hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mengetahui jati diri sejati seseorang, yang dimotivasi oleh cinta dan kerinduan, merupakan hakikat dan substansi diri manusia. Mengingat, merasakan, dan menyadari diri sendiri merupakan komponen-komponen kesadaran diri. Ma'rifatun nafs, atau "pengetahuan tentang nafs," adalah istilah Arab untuk kesadaran diri. Ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan pentingnya kesadaran diri. Salah satu ayat tersebut adalah firman Allah dalam Surat Al-Hasyr ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Hasyr: 59: 19)

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban bukanlah hal yang sama. Kewajiban adalah persyaratan atau tindakan yang harus dipenuhi manusia untuk mendapatkan haknya. Manusia akan berdosa jika komitmennya diabaikan karena akan selalu berujung pada pelanggaran hak orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban mereka karena Allah akan memberikan mereka hak-hak yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Pengabdian (Memperhambakan Diri)

Umat Islam meyakini bahwa Allah SWT menciptakan kita di dunia ini hanya untuk mengabdikan kepada-Nya karena kita akan kembali kepada-Nya pada akhirnya. Dalam Surat Al-An'am ayat 162 Al-Qur'an, Allah SWT menyinggung tentang pengabdian ini:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.” (QS. Al-An’am 6 :162)

Pengorbanan

Sebuah pengorbanan mendasar, evaluasi diri adalah tanggung jawab yang tampak sederhana namun cukup menantang. Memulai dari diri sendiri adalah apa yang kita sebut *ibda bi nafsik*. Ini harus dikorbankan dengan cepat. Dibutuhkan pengorbanan dari pihak kita untuk mengembangkan kelincahan tersebut. Pepatah "selalu ada hari esok" harus dihilangkan. Dalam perjuangan untuk kebaikan, pengorbanan yang lamban menghasilkan kekalahan dini. Kita kalah karena kita kewalahan, lesu, dan lamban, dan akibatnya, kita kehilangan kesempatan untuk menjadi yang terbaik di berbagai tingkatan. Menurut Al-Qur'an Surah At-Taubah: 9: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah), Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 9: 105).

Norma Sosial

Dalam hal perilaku yang tepat dalam situasi sosial, norma juga dikenal sebagai aturan sosial. Norma masyarakat memaksa orang atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan hukum sosial yang telah lama berlaku. Seseorang tidak boleh melanggar aturan. Siapa pun yang mengabaikan aturan atau berperilaku menyimpang darinya akan menghadapi konsekuensi.

Sosial

Tanggung jawab perusahaan untuk melindungi dan memajukan masyarakat di tempatnya beroperasi disebut sebagai tanggung jawab sosial. Konsep ihsan, ajaran moral tertinggi yang patut dikagumi, diwujudkan dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dari sudut pandang Islam, ihsan berarti meraih ridha Allah SWT dengan melakukan kegiatan baik yang membantu orang lain. Contoh tanggung jawab ini antara lain melakukan hal-hal yang membantu lingkungan dan masyarakat, memberikan beasiswa kepada anak-anak dari latar belakang kurang mampu, mendanai pemeliharaan fasilitas umum, dan berkontribusi bagi desa dan fasilitas masyarakat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

Selain itu, ajaran Islam tentang kepemilikan menyiratkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Manusia hanyalah pemilik sementara dan penerima amanah; Allah SWT adalah pemilik tertinggi (haqiqiyah). CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan, konsisten dengan perspektif Islam tentang manusia dan interaksinya dengan lingkungan. Empat aksioma kehendak bebas, tanggung jawab, keseimbangan (ekuilibrium), dan kesatuan (tauhid) dapat digunakan untuk melambangkan hal ini.

Untuk membedakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perspektif Islam dengan CSR universal, Muhammad Djakfar berpendapat bahwa pelaksanaannya yang tepat dalam Islam harus memenuhi sejumlah persyaratan yang membentuk semangatnya, khususnya:

Al-Adl

Islam menuntut penerapan keadilan dalam kontrak, perjanjian, dan hubungan bisnis, serta melarang segala bentuk usaha atau hubungan bisnis yang mengandung ketidakadilan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus diimbangi dengan upaya menjaga keseimbangan ekologis dan sosial. Dalam Surah Hud ayat 85 Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

وَيَقُومُ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan Syuaib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan

adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". Islam juga melarang segala bentuk penipuan, gharar (spekulasi), najsyi (iklan palsu), ihtikar (menimbun barang) yang akan merugikan pihak lain" (QS. Hud 85).

Al-Ihsan

Hanya amalan positif bagi umat manusia yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, sehingga amalan manusia dapat meningkatkan nilai dan martabat, baik individu maupun kelompok. Individu atau organisasi yang bertindak dengan cara yang diridhai Allah SWT dan berkontribusi dengan semangat ibadah, melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dengan semangat ihsan. Ihsan berarti bertindak dengan kebajikan tanpa merasa wajib. Dalam struktur sosial, Ihsan adalah ideal dan indah. Tujuan bisnis yang berlandaskan ihsan adalah memberikan keuntungan yang lebih tinggi kepada para pemangku kepentingan melalui proses niat, sikap, dan perilaku yang baik, serta transaksi yang baik (Saebah & Asikin, 2022);

Manfaat

Memberikan manfaat bagi masyarakat (baik di dalam maupun di luar organisasi) seharusnya menjadi komponen dari konsep ihsan (amal) yang telah dibahas sebelumnya. Perbankan pada dasarnya menawarkan keuntungan yang terkait dengan aktivitas layanannya, seperti pembiayaan, tabungan, dan fasilitas atau produk lain yang benar-benar dibutuhkan masyarakat (Sembiring, 2012). Dalam konteks Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), manfaatnya melampaui upaya finansial. Bank-bank Islam seharusnya menawarkan manfaat yang lebih luas dan komprehensif, termasuk kontribusi amal untuk berbagai bidang sosial seperti kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu (Soemitra, 2017).

Amanah

Budaya kepercayaan dalam perbankan dapat dipengaruhi oleh jaminan pembayaran pajak, gaji karyawan, dan komitmen lainnya, serta pelaporan yang jujur dan terbuka kepada pihak yang tepat. Pemenuhan kewajiban ini secara luas dimungkinkan melalui reformasi sosial dan keseimbangan lingkungan. Tiga pendekatan utama digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sudut pandang Islam: Pertama, tanggung jawab sosial (CSR) bagi para pemangku kepentingan perusahaan; kedua, CSR terhadap lingkungan; dan ketiga, CSR terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Etik

Kode etik adalah seperangkat standar, prinsip, dan pedoman profesional yang dikodifikasikan yang secara jelas mendefinisikan apa yang baik dan benar bagi para profesional serta apa yang buruk dan salah. Sekumpulan pedoman untuk menyelesaikan tugas, melakukan pekerjaan, atau bahkan bertindak dengan cara tertentu dikenal sebagai kode etik. Jika ditelusuri lebih lanjut, nama tersebut terdiri dari kata "kode" dan "etika". Kata "kode" secara harfiah berarti "aturan" dan berasal dari kata Yunani yang merujuk pada moralitas di tempat kerja, etiket atau cara hidup, kesopanan (etika), atau tata krama. Kode etik berfungsi sebagai panduan untuk mencapai perilaku moral dalam menjalankan tugas pekerjaan. Kode etik didasarkan pada dua prinsip dasar: a) Objektivitas, b) Integritas, c) Kecakapan profesional, d) Menjaga kerahasiaan. e) Perilaku profesional.

Selain itu, kode etik memantau, mengevaluasi, meningkatkan, dan membina perilaku moral karyawan. Semua aturan etik yang disepakati harus dihormati, dihayati, dan dipatuhi oleh semua anggota. Proses penerapan pengetahuan dan seni untuk merencanakan, melaksanakan rencana, mengoordinasikan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan guna mencapai tujuan pelayanan dikenal sebagai manajemen pelayanan publik. Dengan kata lain, manajemen pelayanan publik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengarahan atau koordinasi penyelesaian kegiatan pelayanan publik guna mencapai tujuan pelayanan publik

yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai berikut: Pelayanan publik adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum setiap warga negara dan penduduk terkait dengan produk, layanan, dan/atau dukungan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan publik. Prinsip Layanan Publik :

1. Kejelasan: Unit atau orang yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan, persyaratan teknis dan administratif, rincian tarif layanan, serta prosedur pembayaran harus dijelaskan dengan jelas.
2. Ketepatan Waktu: Kejelasan mengenai batas waktu penyelesaian layanan publik.
3. Ketepatan: Memastikan bahwa produk layanan diterima secara sah, tepat, dan benar.
4. Keamanan: Produk layanan harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
5. Tanggung Jawab: Pimpinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan layanan dan menyelesaikan setiap masalah yang mungkin timbul selama layanan diberikan.
6. Kelengkapan infrastruktur dan fasilitas: Tersedianya infrastruktur dan fasilitas layanan yang memadai untuk memberikan layanan.
7. Kemudahan akses: Teknologi informasi dan telekomunikasi tersedia, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses lokasi serta fasilitas layanan.
8. Disiplin: Kesopanan dan keramahan, yang berarti penyedia layanan melaksanakan tugas mereka dengan tulus, disiplin, dan beradab.
9. Kenyamanan: Suasana layanan yang bersih, tertata rapi, teratur, dan menarik dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Memenuhi kebutuhan masyarakat umum dalam hal layanan administrasi, produk, dan layanan merupakan tujuan utama pelayanan publik.
10. Kesederhanaan: Ini merujuk pada praktik layanan yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diterapkan.

Menangani Keluhan Terkait Layanan, Pengguna Ketika pelanggan tidak puas dengan layanan yang mereka terima, mereka mengajukan keluhan mengenai cara layanan tersebut diberikan. Hal ini terjadi karena konsumen layanan membandingkan kualitas layanan yang baru saja mereka terima dengan kualitas layanan yang bisa mereka dapatkan di tempat lain atau dengan prosedur operasi standar layanan yang mereka kenal (Anugrahdwi, 2023).

Tujuan manajemen adalah mencapai hasil yang dapat diukur dan kegiatan manajerial. Agar dapat membandingkan dengan jelas antara hasil yang direncanakan dan yang aktual, tujuan harus dikembangkan menggunakan metrik yang terukur. Dengan kata lain, manajemen memerlukan tolok ukur untuk menilai keberhasilan. Pelaksanaan fungsi manajemen adalah proses yang kompleks dengan banyak elemen yang saling terkait. Diperlukan identifikasi elemen-elemen berbeda dari manajemen pendidikan agar dapat dilakukan secara sistematis dan terencana. Sistem manajemen terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait yang bekerja sama sebagai kesatuan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa jika perencanaan dilakukan, perlu dilaksanakan dan dievaluasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang dapat dikenali dan berkualitas tinggi (Rusdiani, 2021).

Organisasi terus-menerus mencari metode untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai kesuksesan jangka panjang di lingkungan modern. Mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam metode manajemen menawarkan cara yang menarik bagi perusahaan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan mereka. Tujuan dari pembahasan ini adalah menganalisis prinsip-prinsip utama Islami yang dapat diterapkan pada rencana manajemen organisasi publik guna meningkatkan produktivitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam lima tahun terakhir, kita akan melihat kemungkinan pengaruh keyakinan

Islami terhadap praktik manajemen dan keuntungan yang dihasilkan bagi organisasi publik.

Nilai-nilai etika, keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang semuanya didorong oleh nilai-nilai Islam, yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan kebiasaan Nabi Muhammad (SAW). Dari budaya perusahaan hingga prosedur pengambilan keputusan, nilai-nilai ini dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai aspek manajemen:

- a. Kepemimpinan Etis: Menurut ajaran Islam, pemimpin harus bertindak secara moral dan dengan integritas. Menerapkan praktik kepemimpinan etis dapat membantu perusahaan publik membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, yang keduanya meningkatkan keterlibatan karyawan.
- b. Keadilan dan Kesenjangan: pentingnya konsep-konsep ini dalam taktik manajerial. Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam seperti ketidakberpihakan, keadilan, dan distribusi sumber daya yang adil, organisasi publik dapat memastikan perlakuan yang tepat terhadap pemangku kepentingan dan karyawan. Hal ini mendorong kohesi sosial serta harmoni organisasi.
- c. Tanggung Jawab: Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya tanggung jawab, yang esensial bagi institusi publik untuk menjaga keterbukaan dan menetapkan prosedur tata kelola yang baik. Akuntabilitas berbasis Islam membuat proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan menjadi lebih efisien, yang meningkatkan kinerja organisasi.
- d. Kepemimpinan Penuh Kasih: Sebagai komponen penting dari keyakinan Islam, kepemimpinan yang penuh kasih sangat penting. Lingkungan kerja yang mendukung tercipta melalui pemimpin yang menunjukkan kebaikan dan empati terhadap staf mereka, yang meningkatkan motivasi karyawan, komitmen terhadap tujuan organisasi, dan kepuasan kerja (Lelyana & Sarjito, 2023).

Untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya dan sumber lain, manajemen adalah suatu proses yang jelas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian tindakan. Menurut Purwanto (2008), Arifin Abdurrachman mendefinisikan manajemen sebagai penggunaan personel untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep tanggung jawab sosial (mas'uliyah) dalam perspektif Al-Qur'an menempatkan manusia sebagai makhluk yang tidak diciptakan tanpa tujuan, melainkan memiliki kewajiban utama kepada Allah SWT, dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Kewajiban tersebut meliputi dimensi vertikal dan horizontal yang menggabungkan tanggung jawab individu dan kolektif berdasarkan ayat-ayat Qur'ani seperti Al-Mu'minin [23]:115, Al-Ahzab [33]:72, dan Al-Muddathir [74]:38 yang menuntut akuntabilitas menyeluruh terhadap perilaku dan keputusan manusia. Integrasi nilai amanah, keadilan, ihsan, dan etika Islam menjadi landasan filosofis dan normatif bagi manajemen lembaga publik Islami agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kajian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan menyajikan telaah komprehensif yang menghubungkan prinsip-prinsip Qur'ani dan teori manajemen publik dalam konteks modern.

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat signifikan bagi pengelolaan organisasi publik Islam, karena mendorong penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam tata kelola yang dapat meningkatkan kinerja, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan prinsip manajemen berbasis nilai Islam, seperti kepemimpinan etis, keadilan distributif, akuntabilitas, dan kepedulian sosial, menjadi solusi strategis dalam menghadapi dilema etika dan sosial di era modern.

Dengan demikian, lembaga publik dan entitas bisnis syariah bisa bertransformasi menjadi organisasi yang tidak hanya berorientasi finansial, tetapi juga berkontribusi positif bagi pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Originalitas studi ini terletak pada sinergi antara kajian teologis Al-Qur'an yang mendalam dengan aplikasi praktis dalam manajemen publik Islami, yang belum banyak diangkat secara holistik dalam penelitian terdahulu. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis telaah literatur dan tafsir Al-Qur'an kontemporer, penelitian ini memberikan perspektif baru yang menyatukan aspek spiritual dan profesional dalam satu kerangka konseptual. Hal ini menjadikan penelitian ini kontribusi penting bagi pengembangan ilmu manajemen publik Islami dan pembaruan teori tanggung jawab sosial dalam konteks keislaman yang relevan dengan tantangan abad 21.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa tanggung jawab sosial menurut perspektif Al-Qur'an bukan hanya konsep moral semata, tetapi juga fondasi manajerial yang dapat diimplementasikan dalam praktik untuk memperkuat tata kelola yang lebih berkeadilan, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Ini akan sangat berguna bagi akademisi, praktisi manajemen, pengambil kebijakan, dan lembaga publik Islam yang ingin merevitalisasi nilai-nilai islami dalam menjalankan organisasi secara profesional dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahdwi. (2023). *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pada Manajemen Pelayanan Publik*. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pengertian-dan-prinsip-prinsip-pada-manajemen-pelayanan-publik/>
- Bakir, M. (2021). TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM AL-QUR'AN: STUDI ANALISIS TERHADAP TERM AL-ISLAH. *Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11, 113.
- Fuadah, J. (2023). *Bentuk Tanggung Jawab dalam Pandangan Al-Quran*. Retizen. <https://retizen.republika.co.id/posts/245274/bentuk-tanggung-jawab-dalam-pandangan-al-quran>
- Hanafi, M. M. (2011). *Tanggung Jawab Sosial (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (M. M. Hanafi (ed.)). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Jumadil, & Arif, M. (2022). TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8, 590–601. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.204>
- Karim, A. (2013). *TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF MANUSIA MENURUT ALQURAN* (Muhaimin (ed.)). Antasari Press Banjarmasin. [https://idr.uin-antasari.ac.id/20409/1/Tanggung Jawab Kolektif.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/20409/1/Tanggung%20Jawab%20Kolektif.pdf)
- Lelyana, N., & Sarjito, A. (2023). Strategi Manajemen Berbasis Nilai Islam untuk Kinerja Organisasi Publik. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 7(1), 704–730. <https://pdfs.semanticscholar.org/5ce6/45ee4bf441535343d8168fec4c528caa1e83.pdf>
- Prabowo, E., & Mahmud, H. (2024). TANGGUNG JAWAB SOCIAL SESAMA MANUSIA DALAM KODE ETIKA PERUSAHAAN. *Advances in Social Humanities Research*, 2. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/161/163>
- Purwanto, N. (2008). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (T. Surjaman (ed.)). PT Remaja Rosdakarya Bandung. Administrasi dan Supervisi Pendidikan
- Rikantarsi, S., & Kholishudin, K. (2025). NILAI FILOSOFIS TANGGUNG JAWAB ; ETIKA DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Journal Of Sharia Economics*, 7, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021>
- Rusdiani, A. (2021). Prinsip-Prinsip Manajemen Presfektif Islam. *JURNAL PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK INDONESIA (JPPPI)*, 1, 20–28.

- <http://repository.lppm.unila.ac.id/40023/>
- Saebah, N., & Asikin, M. Z. (2022). Efektivitas Pengembangan Digital Bisnis pada Gen-Z dengan Model Bisnis Canvas. *Jurnal Syntax Transformation*, 3, 1535–1540. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/110697519/921-libre.pdf?>
- Salman, H. (2016). *Mutiara Alquran: Menerapkan Nilai-Nilai Kitab Suci Dalam Kehidupan Seharian-Hari*. Qaf Media Kreativa. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/qw03p>
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan* (T. M. Maju (ed.); Revisi). Mandar Maju. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1553/Sentosa_138949-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Penerbit Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kedua). Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0SFADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Soemitra,+Andri.+\(2017\).+Bank+%26+lembaga+keuangan+syariah.+Prenada+Media&ots](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0SFADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Soemitra,+Andri.+(2017).+Bank+%26+lembaga+keuangan+syariah.+Prenada+Media&ots)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Pertama). Kencana Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=OhZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Windasari, I. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1, 10–25. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395/896>